

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn)**

**Ricard Leonardo The Caprio Gultom<sup>1</sup>, Martono Anggusti<sup>2</sup>, Besty Habeahan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[ricard.gultom@student.uhn.ac.id](mailto:ricard.gultom@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [martonoanggusti@uhn.ac.id](mailto:martonoanggusti@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [bestyhabeahan@uhn.ac.id](mailto:bestyhabeahan@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Kecelakaan kerja merupakan permasalahan yang sering terjadi pada pekerja/buruh di perusahaan, dalam hal ini sering adanya kesewenang-wenangan yang merugikan pekerja/buruh sehingga sangat diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja supaya hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha tetap stabil dan terhindar dari kesewenang-wenangan dan menerima hak jika mengalami kecelakaan kerja sesuai aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini membahas apakah jaminan kecelakaan kerja pekerja/buruh dalam putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn telah memenuhi ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana Perlindungan Hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar di Perusahaan (studi putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn). Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn sudah sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perusahaan wajib memberikan hak pekerja/buruh jika mengalami kecelakaan kerja walaupun tidak terdaftar di perusahaan dan perusahaan itu sendiri yang membayar hak pekerja/buruh tersebut karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

**Kata kunci:** Kecelakaan Kerja; Perlindungan Hukum; Pekerja/buruh; Pengusaha.

**ABSTRACT**

*The work accident is a problem that usually occurs to worker in a company. In this case, there is an often something that harm in the worker who experience in the work accident so the relation between a worker and employer always stable and avoid from arbitrariness and receive right in the event of work accident in accordance with applicable laws. This study discuss when the worker accident insurance in the decision No.25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn has complied with the provision of the Work Accident Insurance (JKK) according to Law No.11 of 2020 concerning Job Creation and how the Legal Protection for worker/laborer who experience work accident who are not registered with the Company (study of decision No.25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn). To answer this problem, this research use Normative Legal Research Method. This Normative Legal Research, primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material are use. The result of this study indicate that the suitability of providing Work Accident Insurance (JKK) decision No.25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn is in accordance with Law No.11 of 2020 concerning Job creation and companies are required to provide workers/labors right if they experience of work accident eventought they are not register with the company and company pays for the right of workers because they are not register with BPJS Ketenagakerjaan.*

**Keywords :** *Work Accident; Legal Protection; Worker/Labor; Businessman.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Dalam konsep Negara Hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah segala aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum<sup>2</sup> untuk menjamin tujuan daripada hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terlaksana dengan baik.

Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja di perusahaan. Kecelakaan kerja ini biasanya terjadi pada pekerja perusahaan, karena faktor dari pekerja itu sendiri dan lingkungan kerja. Pengertian kecelakaan kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 44 Tahun 2015 adalah kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<sup>3</sup> Hal ini sering terjadi didalam perusahaan yang mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan yang merugikan pekerja. Seperti halnya ketika pekerja mengalami kecelakaan dalam kerja terkadang perusahaan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja tersebut atau ahli warisnya yang menerima jika pekerja meninggal karena kecelakaan dalam kerja tersebut. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>4</sup> Selain itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28D mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>5</sup>

Apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun akan menjadi lebih sulit dan mengakibatkan tidak adanya kesejahteraan dalam bekerja. Akibat kecelakaan yang terjadi tersebut harus ada perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, agar dapat terpenuhinya hak-hak pekerja tanpa adanya kesewenang-wenangan. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup> Dari pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum ialah suatu upaya yang dilakukan negara kepada subjek hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum baik secara preventif maupun represif.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)<sup>8</sup> yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

<sup>3</sup> Andika Wijaya, “*Hukum Jaminan Sosial*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal 93

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 28D

<sup>6</sup> Husni Lalu, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 23

<sup>7</sup> *Ibid* – lihat : **Menurut Collins Dictionary**, Preventif adalah tindakan pencegahan yang dimaksudkan untuk membantu mencegah hal-hal seperti berbagai jenis penyakit sosial atau kejahatan. Menurut Collins Dictionary, Represif dalam kaitannya dengan kontes pemerintahan yaitu pemerintahan yang membatasi kebebasan rakyat dan mengontrol mereka dengan menggunakan kekerasan.

<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Tujuan yang dimaksud adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem kerja yang baik dan jauh dari kesewenang-wenangan dan hak-hak pekerja yang seharusnya di kedepankan tidak terlanggar.

Mengingat betapa pentingnya pekerja dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Moral dan kesusilaan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Kesehatan dan keselamatan pekerja selanjutnya disebut K3 merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pekerja yang mengalami kecelakaan kerja maka kewajiban pengusaha harus memberikan apa yang seharusnya menjadi hak pekerja/buruh. Hak-hak pekerja/buruh ini lahir sejak baru mulai kerja yang wajib dibuat oleh pengusaha, yaitu terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 sebagai bentuk transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi salah upaya riil pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial tersebut.

Terbentuknya BJPS Ketenagakerjaan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terhitung sejak 1 Juli 2015, BJPS Ketenagakerjaan beroperasi penuh untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) Jaminan Kematian (JKm),<sup>10</sup> dan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).<sup>11</sup> Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja hal ini dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan pengusaha dengan pekerja dan tercapainya tujuan hukum yang bersifat keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Selanjutnya dapat diambil hikmah dalam kasus yang menimpa alm.Dedy Rifaldi pada saat bekerja di proyek CV Rapi Tehnik. Alm. Dedy Rifaldi ini sudah bekerja selama 2 (dua) tahun di CV Rapi Tehnik dengan lokasi pabrik di jalan Asahan Km 18 Desa Pematang Asilum Ke. Gunung Pamela Kab. Simalungun. Pada tanggal 30 juni 2018 alm.Dedy Rifaldi pada saat melakukan pekerjaan di perusahaan CV Rapi Tehnik telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan Dedy Rifaldi meninggal dunia. Bahwa akibat insiden kecelakaan tersebut ahli waris sah alm. Dedy Rifaldi yaitu ayah kandung alm. Dedy Rifaldi bernama Safarudin dapat menerima jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebagai hak-hak alm. Dedy Rifaldi. Seperti yang diatur dalam pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

---

dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

<sup>9</sup> <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html#:~:text=Menurut%20Satijipto%20Raharjo%2C%20Perlindungan%20hukum,hak%20yang%20diberikan%20oleh%20hukum.> (diakses tanggal 31 Januari 2022)

<sup>10</sup> Rekson Silaban, "Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi", Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan, Vol. 2 No. 1, 2017. hal 4-5

<sup>11</sup> jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

“Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar penghitungannya sama dengan penghitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Kenyataannya, yang di sayangkan adalah ternyata Ahli waris alm. Dedy Rifaldi tidak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) seperti yang disebutkan dalam poin pasal 166 tersebut. Awalnya ahli waris berupaya agar permasalahan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartite<sup>12</sup>, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan dimana perusahaan CV. Rapi Tehnik menolak memberikan hak-hak pekerja tersebut ke ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akhirnya karena tidak tercapai kesepakatan dan tidak di indahkannya hak-hak perkerja/buruh tersebut ahli waris alm. Dedi Rifaldi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn, yang putus pada tanggal 28 Mei 2020.

Maka dari itu, perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja merupakan kajian yang menarik untuk di bahas. Untuk itu penelitian ini mengkaji (2) hal, yaitu: *Pertama*, apakah Jaminan Kecelakaan Kerja pekerja/buruh dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn telah memenuhi ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? *Kedua*, bagaimana Perlindungan Hukum Bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar di Perusahaan (studi Putusan Nomor 25. Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn

## METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yaitu berdasarkan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder (data sekunder) adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka. Data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Uraian mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam artikel yang berupa hasil penelitian yang hasilnya ditulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini. Kemudian untuk artikel yang merupakan hasil kajian konseptual metode penelitian tidak perlu dibuat bab baru yaitu cukup dimasukkan di bagian akhir dalam pendahuluan.

## PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

**Jaminan Kecelakaan Kerja pekerja/buruh dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn apakah telah memenuhi ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

---

<sup>12</sup> Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja / serikat buruh atau antara serikat pekerja / serikat buruh dan serikat pekerja / serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan Bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Menurut penulis, berdasarkan putusan tersebut hakim memutuskan memenuhi sebagian dari permintaan si Penggugat dengan memberikan hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja kepada ahli waris alm. Dedy Rifaldi penulis sependapat dengan putusan tersebut dimana dalam putusan ini hal yang terpenting adalah penguatan hak-hak pekerja/buruh tersebut harus ditegakkan seperti yang diatur peraturan terkait bahwa ahli waris mendapat hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta menerima santunan kematian dari tergugat sesuai dengan ketentuan UU No. 24 tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 yang menegaskan pemberi kerja wajib mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Dalam putusan tersebut perihal yang dipenuhi hakim sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu dengan memberikan ahli waris alm. Dedy Rifaldi berupa :

- Uang pesangon = 2 x 3 upah  
= 6 x Rp.2.224.036.-  
= Rp. 13. 334. 2216.-
- Uang penggantian hak perobatan dan perumahan  
= 15% x jumlah uang pesangon dan penghargaan masa kerja,  
= 15 % x Rp.13.344.216.-  
= Rp.2.001.632.-  
Total uang pesangon dan uang penggantian hak perobatan dan perumahan =  
Rp.13.344.216.- + Rp.2.001.632.- = Rp. 15.345.848.-
- Santunan Kematian  
= 48 x upah  
= 48 x Rp.2.224.036.-  
= Rp. 106.753.728.- dikurang Rp. 30.000.000.-

Jadi sisa santunan yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar :  
= Rp. 76.753.728.-

Terkait penjelasan pasal 166 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dasar ahli waris meminta haknya sebagaimana dimaksud “*Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar penghitungannya sama dengan penghitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)*”. Seperti yang diamanahkan dalam pasal 166 tersebut, mengenai hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa penghitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

---

<sup>13</sup> pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Mengenai Uang penggantian hak dalam pasal 156 ayat (4) menyatakan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<sup>14</sup>

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Jika dibandingkan dengan pasal 156 ayat (2) dan (4) UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja<sup>15</sup> terkait pemberian uang pesangon dan penggantian hak sebagai berikut:

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; Biro Hukum Sekretariat Jenderal 221 Kementerian Ketenagakerjaan
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama

---

<sup>14</sup> pasal 156 ayat (4)

<sup>15</sup> pasal 156 ayat (2) dan (4) UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja

Jika melihat perbandingan pasal dalam 156 ayat (2) dan (4) waris alm. Dedy Rifaldi dalam putusan Nomor 25. Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, isi dari ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya dalam pasal 156 ayat (4) bagian C tentang uang penggantian hak yaitu “*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat*” ketentuan tersebut dihapus dalam undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam arti pemberian uang penggantian hak perobatan dan dalam Putusan Nomor 25. Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn yang dimana 15% x jumlah uang pesangon dan penghargaan masa kerja tidak belaku dan dicabut dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Setelah di cabut, hak ini menjadi hilang dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia.

Terkait dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang mengarah dalam putusan No. 25/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Mdn jika pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:<sup>16</sup>

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
    4. perawatan intensif;
    5. penunjang diagnostik;
    6. pengobatan;
    7. pelayanan khusus;
    8. alat kesehatan dan implan;
    9. jasa dokter/ medis;
    10. operasi;
    11. transfusi darah; dan/ atau
    12. rehabilitasi medik.
  - b. santunan berupa uang meliputi:
    1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/ atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
    3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
    4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
    5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
    6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/ atau alat pengganti (prothese);

---

<sup>16</sup> pasal 25 ayat (1) dan (2) PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/ atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Dalam pasal 37 dijelaskan bahwa;<sup>17</sup>

(1) pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagai dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).

(4) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.

(5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. janda, duda, atau anak;
- b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
  1. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
  2. saudara kandung;
  3. mertua;
  4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
  5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Melihat penjelasan dari pasal diatas jika dikaitkan dengan putusan No. 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn jika pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia maka ahli waris dari pekerja/buruh tersebut berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) santunan berupa uang sesuai dengan pasal 25 ayat (2) bagian b dalam angka 4 meliputi santunan kematian dan biaya pemakaman. Santunan berupa uang ini akan diterima oleh ahli waris pekerja/buruh sesuai dengan penghitungan yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris pekerja/buruh.

Jika ditinjau dengan kesesuaian pemberian hak yang diberikan kepada ahli waris jika pekerja/buruh meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dalam putusan No. 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn sebagaimana diselesaikan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memenuhi Ketentuan pemberian Hak dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena ketentuan pemberian Hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja karena lingkup pemberian Hak-Hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam Badan BPJS Ketenagakerjaan dalam UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Jo PP No. 44 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai peraturan pelaksanaannya. BPJS ketenagakerjaan lah yang mengontrol tentang hak-hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja.

## **Perlindungan Hukum Bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar di Perusahaan (studi Putusan Nomor 25. Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn )**

Jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Adanya Undang-

---

<sup>17</sup> pasal 37



Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan tujuan dari undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kecelakaan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.<sup>18</sup>

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Dari ketentuan itu dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apabila mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja, atau perjalanan dari tempat kerja. Sakit akibat kerja apabila timbulnya penyakit setelah pekerja menjalankan pekerjaan relatif dalam dalam jangka waktu yang lama. Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemberian pelayanan kesehatan yang dijamin dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Pasal 22) adalah sebagai berikut: Pelayanan kesehatan tingkat pertama; Pelayanan tingkat rujukan tingkat lanjutan; Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Secara garis besar ada tiga metode pelayanan medis dalam pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu metode restitusi terbatas, metode pelayanan medis secara langsung, dan metode pembayaran kepada tenaga medis.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif, sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan pekerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

Santunan kecelakaan kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan berupa uang akan diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Pembayaran santunan ini prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Selain itu pembayaran santunan secara berkala dapat juga diberikan secara sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pentingnya tanggung jawab pemberi kerja terhadap jaminan sosial terhadap pekerjaannya diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS dimana dikatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ialah suatu program negara yang

---

<sup>18</sup>Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia", Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 1 April 2021. Hal 76

menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) serta jaminan pensiun,<sup>19</sup> dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ada penambahan yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam PP No. 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan bahwa BPJS memiliki tujuan untuk merealisasikan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya keperluan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, tujuan dari penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial berdasarkan program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT, jaminan pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mengingat pentingnya keikutsertaan pekerja dalam jaminan sosial, dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut Permenaker No 5 Tahun 2021) di jelaskan:<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja dijelaskan selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial (yang selanjutnya disebut dengan PP 86/2013) “Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib: mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.”<sup>22</sup>

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif, Sanksi administratif itu dapat berupa: teguran tertulis yang akan dilakukan oleh BPJS; denda; dan/atau yang dilakukan oleh BPJS; tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Yang akan dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Dalam putusan Nomor 25.Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn bahwasanya telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan Dedy Rifaldi meninggal dunia. Akibat dari kejadian ini berbagai upaya yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Dedy Rifaldi untuk meminta hak-hak yang seharusnya diterima sebagaimana diatur dalam pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini selama bekerja alm. Dedy Rifaldi tidak terdaftar dalam nama pekerja/buruh di perusahaan. Jika terjadi hal tersebut pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia namun tidak terdaftar dalam nama pekerja/buruh, maka dalam perihal perlindungan hukumnya harus jelas supaya tidak adanya kesewenang-wenangan dalam hubungan kerja. Walaupun tidak terdaftar di perusahaan, disini perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja/buruh tersebut sesuai ketentuan UU yang mengatur. Hak-hak yang ada dalam putusan Nomor 25.Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tersebut bahwa ahli waris alm. Dedy Rifaldi akan menerima Uang Pesangan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2), dan Uang penggantian hak dari perusahaan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun

---

<sup>19</sup> Sindi Khairunnisa, “*Perlindungan Hukum Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS*”, Mataram. 2021. hal. 23

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 24

<sup>21</sup> pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

<sup>22</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja

2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 152. Selain dari uang pesangon dan penggantian Hak ahli waris juga menerima Santunan Kematian akibat kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS jo. PP No. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian. Dalam pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa *“pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap pekerjaanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.”*<sup>23</sup>

“Menurut Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bapak Nurmansyah, S.H., M.H., beliau berpendapat terkait perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar di perusahaan bahwa setiap pekerja/buruh yang meninggal akibat dari kecelakaan kerja maka pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja/buruh berupa uang pesangon, uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2), dan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan BPJS kepada ahli waris sah sipekerja/buruh yang meninggal sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Jika sipekerja/buruh terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran maka pembayaran santunan berupa uang tersebut dibayarkan oleh BPJS, dan jika pekerja/buruh tidak didaftarkan dalam program BPJS maka pembayaran santunan kematian yang meninggal akibat dari kecelakaan kerja menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarkan kepada ahli waris sipekerja/buruh.”<sup>24</sup> Karena tidak didaftarkan alm. Dedy Rifaldi kedalam Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) tersebut maka pembayaran santunan berupa uang akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi kewajiban pengusaha.

## PENUTUP

Kesesuaian pemberian hak yang diberikan kepada ahli waris jika pekerja/buruh meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dalam putusan No. 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn sebagaimana diselesaikan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memenuhi Ketentuan pemberian Hak dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena ketentuan pemberian Hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja karena lingkup pemberian Hak-Hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam Badan BPJS Ketenagakerjaan Jo PP No. 44 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai peraturan pelaksanaannya. BPJS ketenagakerjaan lah yang mengontrol tentang hak-hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar di perusahaan bahwa setiap pekerja/buruh yang meninggal akibat dari kecelakaan kerja pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja/buruh berupa uang pesangon, uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2), dan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan BPJS kepada ahli waris sah sipekerja/buruh yang meninggal sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Jika sipekerja/buruh terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran maka pembayaran santunan berupa uang tersebut dibayarkan oleh BPJS, dan jika pekerja/buruh tidak didaftarkan dalam program BPJS maka

---

<sup>23</sup> pasal 27 ayat (1) PP No. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian

<sup>24</sup> Menurut Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bapak Nurmansyah.

pembayaran santunan kematian yang meninggal akibat dari kecelakaan kerja menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarkan kepada ahli waris sipekerja/buruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andika Wijaya, 2018 " *Hukum Jaminan Sosial* ", Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni Lalu, 2010 " *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anna Triningsih, 2020 " *hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing* ", Depok: Rajawali Pers.
- Amalia putri izzati, 2011 " *Analisi perjanjian kerja anantara perusahaan X dengan pekerja Y dan Z ditinjau dari hukum perjanjian indonseia dan norwegia* ", Depok: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2007 " *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 " *Penelitian Hukum* ", Bandung: Kencana prenada Media Group.
- Zainuddin Ali, 2016 " *Metode penelitian Hukum* ", Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### Jurnal

- Rekson Silaban, 2017 " *Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi* ", Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan, Vol. 2 No. 1.
- Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, 2020 " *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai* " Privat Law Volume 9 Nomor 1.
- Widarran, 2016 " *Kecelakaan Kerja Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Pt. Laras Karya Kahuripan Di Kabupaten Pali* ". Palembang.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Sindi Khairunnisa, 2021 " *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS* ", Mataram.